

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan media sosial di Indonesia kian meningkat dari waktu ke waktu. Menurut riset *We Are Social* dan *Hootsuite*, di bulan Januari 2021 ada 170 juta pengguna media sosial di Indonesia. Angka ini mengalami peningkatan sebanyak 10 juta atau 6,3% dari tahun 2020. Pengguna media sosial di Indonesia setara dengan 61,8% dari jumlah keseluruhan populasi di Indonesia dan sebanyak 168,5 atau 99,1% dari mereka mengakses media sosial melalui ponsel genggam (datareportal.com, 2021).

Pengguna media sosial di Indonesia berusia 13 hingga 65 tahun ke atas. Pengguna paling aktif berada di dua kelompok rentang usia, di usia 18-24 tahun dengan persentase pengguna perempuan sebanyak 14,8% dan pengguna laki-laki sebanyak 15,9%, dan di rentang usia 25-34 tahun, persentase pengguna perempuan sebanyak 14,8% dan pengguna laki-laki sebanyak 19,3%. (datareportal.com, 2021). Instagram adalah salah satu dari sekian banyak media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia, dengan pengguna aktif sebanyak 85 juta di bulan Januari 2021, pengguna perempuan sebanyak 52,4% dan laki-laki sebanyak 47,6% (datareportal.com, 2021).

Penggunaan instagram sudah menjadi bagian dari gaya hidup namun dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak negatif, seperti dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan, menurut Selly, salah satu mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM), bahwa setiap hari ia mengakses akun instagramnya dan menghabiskan waktu hingga berjam-jam (Selly, Juli 2020). Angel, mahasiswi UGM, menggunakan instagram setiap hari selama kurang lebih satu jam untuk berkomunikasi

dengan teman-temannya (Angel, Juli 2020). Begitu pun dengan Tres, mahasiswi STIKES Bethesda yang harus menggunakan instagram setiap hari (Tres, Juli 2020).

Instagram juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan di dunia maya atau *cyber harassment*. Menurut hasil riset *National Society for the Prevention of Cruelty to Children* (NSPCC) di Inggris tahun 2019, instagram adalah media sosial nomor satu dengan bahaya kekerasan dan kekerasan seksual yang paling tinggi terhadap anak dan perempuan, kemudian diikuti oleh Facebook dan Snapchat (kumparan.com, 2019). Di Indonesia, *cyber harassment* termasuk salah satu bentuk kekerasan berbasis gender *online* atau KBGO. Menurut Komnas Perempuan, dari Januari hingga Oktober 2020, ada 659 laporan kasus KBGO yang dialami oleh perempuan, jumlah tersebut meningkat sebanyak 234% dari tahun 2019 dimana hanya terdapat 281 kasus (awaskbgo.id,2021).

Cyber harassment kerap dialami oleh pelajar perempuan khususnya di tingkat perguruan tinggi. Di tahun 2019, kerja sama antara The Jakarta Post, Tirto.id dan VICE Indonesia dalam proyek #NamaBaikKampus menerima kesaksian dari 174 korban atau penyintas *cyber harassment* yang berasal dari 79 universitas di Indonesia yang tersebar di 29 kota. Kota Yogyakarta adalah salah satu kota dengan jumlah penyintas tertinggi. Mayoritas para penyintas ini merupakan mahasiswi yang mengalami *cyber harassment* yang dilakukan oleh teman kuliah dan dosen mereka (Cahya & Mariani, 2019).

Menurut riset Rifka Annisa, kasus kekerasan seksual di kampus di Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) semakin meningkat, dari angka 4 kasus di tahun 2016 meningkat menjadi 55 kasus di tahun 2020. Kasus kekerasan seksual di kampus di DIY merupakan fenomena ‘gunung es’ yang diketahui oleh banyak mahasiswa tapi banyak dari mereka yang mengabaikan dan tidak tahu harus melaporkan kepada siapa. Riset

Rifka Annisa menunjukkan angka korban kekerasan seksual mayoritas adalah perempuan sebanyak 96% dan laki-laki sebanyak 4% (rifka-annisa.org/id/, 2021).

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Julian Duwi Prasetya pada tanggal 8 Juni 2020, *cyber harassment* di lingkungan kampus di Yogyakarta terus terjadi. Selama tahun 2019 hingga awal bulan Juni 2020, LBH Yogyakarta sudah menerima sembilan pengaduan kasus *cyber harassment* terhadap perempuan yang terjadi di sejumlah kampus yaitu Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Sunan Kalijaga), UGM dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Bentuk *cyber harassment* yang dialami korban di antaranya adalah pelecehan seksual melalui media sosial instagram dan WhatsApp (WA).

Salah satu kasus yang dilaporkan kepada LBH Yogyakarta adalah kasus yang terjadi di UII pada bulan April tahun 2020. Kasus kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual melalui media sosial ini dilakukan oleh salah satu mahasiswa alumnus UII terhadap beberapa mahasiswi (Wijana, 2020). Berdasarkan terbitan berjudul “Tutup Rapat Kampus dari Semua Pelaku Kekerasan Seksual” yang diterbitkan oleh aliansi UII bergerak, pelaku bernama Ibrahim Malik ini dilaporkan melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap 30 orang dan beberapa diantaranya dilakukan melalui media sosial instagram (Aliansi UII Bergerak, 2020).

Salah satu korban mengungkapkan, ia menerima beragam pelecehan seksual mulai dari pelecehan secara verbal hingga pesan-pesan berbau seksual di instagram. Korban lainnya mengaku, pelaku sering mengirim pesan-pesan berisi mitos yang mengatakan bahwa hasrat seksual perempuan bisa dilihat dari bulu tangannya. Korban mengaku tidak nyaman dengan perbincangan tersebut, namun pelaku menganggap

obrolan tersebut wajar untuk dilakukan orang dewasa yang berlawanan jenis (Dinnata, 2020).

Selain wawancara dengan pihak LBH, peneliti juga berkesempatan mewawancarai Suki Ratnasari yang pernah menjadi pendamping korban di LBH Yogyakarta. Dalam wawancara pada tanggal 19 Agustus 2020 melalui *zoom*, Ratnasari membagikan pengalamannya mendampingi beberapa korban *cyber harassment* seperti korban *revenge porn* yang pernah dialami oleh beberapa siswi SMA di Yogyakarta. Ratnasari menekankan bahwa dalam kasus-kasus *cyber harassment* seperti ini, jejak digital tidak bisa hilang, sehingga anak-anak hingga orang dewasa yang menggunakan media sosial harus diberikan literasi bermedia sosial, sehingga bisa menggunakannya secara bijak.

Ratnasari mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial seperti instagram membuka peluang bagi siapapun penggunanya untuk menerima *cyber harassment*, baik dalam bentuk pesan dan komentar berbau seksual hingga penyebaran konten berbau porno. Faktor utama yang mendorong *cyber harassment* terus terjadi karena melalui media sosial, kekerasan akan sulit dilacak. Selain itu, penggunaan instagram yang berlebihan seperti membagikan informasi dan data personal yang dapat disalahgunakan meningkatkan peluang seseorang menjadi korban kekerasan di dunia maya.

Melihat kondisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa perilaku *cyber harassment* dapat terjadi pada perempuan dalam lingkungan kampus yang menggunakan instagram. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti mengenai hubungan antara penggunaan instagram dengan peluang mahasiswi di UII dan UGM mengalami *cyber harassment*, kampus UII dan UGM dipilih sebagai dua kampus dengan jumlah mahasiswa dan mahasiswi paling banyak di antara lima kampus yang disebutkan LBH

Yogyakarta. Penelitian ini berjudul “Hubungan Antara Penggunaan Instagram dengan Peluang Mahasiswi mengalami *cyber harassment* (Kasus di UII dan UGM)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah seperti berikut:

1. Perempuan kerap menjadi target korban *cyber harassment* di media sosial instagram.
2. Media sosial khususnya instagram dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan *cyber harassment* terhadap mahasiswi.

C. Batasan Masalah

Ada banyak bentuk tindakan kekerasan pada perempuan, dalam penelitian ini peneliti membatasi pada tindakan pelecehan yang dilakukan melalui dunia maya atau *cyber harassment* khususnya melalui media sosial instagram. Perilaku *cyber harassment* mengikuti indikator berdasarkan panduan SAFEnet tahun 2019, indikator ini terdiri dari delapan perilaku yang mencakup *cyber harassment* (pelecehan *online*) dan *cyber sexual harassment* (pelecehan seksual *online*). Berdasarkan identifikasi masalah, tindakan *cyber harassment* yang akan diteliti adalah *cyber harassment* (baik yang berbau seksual maupun tidak) melalui instagram yang dialami oleh mahasiswi di kampus UII dan UGM.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana hubungan penggunaan instagram dengan peluang mahasiswi UII dan UGM mengalami *cyber harassment*?”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan penggunaan instagram dengan peluang mahasiswi UII dan UGM mengalami *cyber harassment*.

F. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu komunikasi serta pemanfaatan teori *Computer Mediated Communication* yang berhubungan dengan penggunaan media sosial untuk menganalisis dan menguji fenomena-fenomena dalam kehidupan manusia salah satunya yaitu hubungan penggunaan media sosial dengan peluang terjadinya kekerasan di dunia maya khususnya *cyber harassment*.

2. Manfaat Praktis

a) Sebagai bahan informasi dan rujukan mengenai hubungan penggunaan instagram dengan peluang terjadinya *cyber harassment* melalui media instagram dalam lingkup kampus.

b) Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu komunikasi dan penelitian-penelitian mengenai hubungan penggunaan media sosial instagram dengan peluang mahasiswi menjadi korban *cyber harassment* dalam lingkup kampus.